

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem menurut **Prof. Soebekti SH** adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup> Dalam suatu sistem yang baik antara bagian-bagian satu dan yang lainnya tidak boleh saling berbenturan dan berlawanan, atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.

Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem peradilan pidana juga merupakan suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/ tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat yang dapat ditoleransi oleh masyarakat.

##### 1. Model-Model dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya ada beberapa model sistem peradilan pidana yang berkembang di Negara Kontinental maupun di Negara *Anglo Saxon*. Berikut ini akan menjelaskan secara singkat tentang ketiga model tersebut

---

<sup>9</sup>Rusli Muhamad, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, UII Pres, Yogyakarta, 201, hlm 33

*a. Crime Control Model*

Dalam *Crime Control Model* (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa harus ada tindakan pidana kepada tingkah laku kriminal, dan jaminan positif bagi ketertiban umum adalah tindak pidana. Untuk meraih tujuan yang amat tinggi, maka CCM menyatakan bahwa tujuan utama haruslah ditujukan pada efisiensi. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat agar segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara.

*b. Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap *crime control model*, yang mengutamakan hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. *Due Process Model* dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan menemukan fakta secara objektif dimana kasus kasus terdakwa didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilakukan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya.

*c. Family Model*

*Family Model* adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya. **Jhon Griffithst** menggambarkan *criminal justice system* yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel, yaitu antara terdakwa dengan negara dan pengacara dianggap sebagai tentara sewaan dan apabila seseorang pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya oleh jaksa dan dipidana maka pihak pengacara sebenarnya disitu sudah mulai perang oleh negara.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterangkan bahwa sistem peradilan idana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pembaga pemasyarakatan dan advokat atau penasihat hukum sebagai quasi sub sistem. Masing-masing sub sistem ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Sub sistem Kepolisian

Setiap aparat Kepolisian harus dapat mencerminkan kewibawaan negara dan menunjukkan disiplin yang tinggi dikarenakan polisis pada hakekatnya adalah sebagai pengaturan pengatur di dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pasal 5 adisebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian di dalam pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayomandan pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 mengenai kejaksaan republik Indonesia pasal 2 dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah “lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kekuasaan tersebut di laksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, kejaksaan memiliki kewenangannya terlepas dari kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

#### c. Pengadilan

Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Landasan hukum wewenang hakim antara lain dapat di lihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 4

Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman. KUHAP menyatakan bahwa “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” (Pasal 1 butir 8). Adapun pengertian mengadili adalah: <sup>10</sup>

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Hakim guna menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Wewenang hakim utamanya adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini, pedoman pokoknya adalah KUHAP yang berlandaskan asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak.

## **B. Kajian Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu:

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

---

<sup>10</sup> pasal 1 butir 9 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai pengertian Transaksi Elektronik yaitu “Suatu Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan pada Pasal 1 angka 3 mengenai Teknologi Informasi yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dijelaskan juga lebih lanjut mengenai *cybercrime* secara umum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## C. Kajian Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana

### 1. Pengertian Pembuktian

**Pitlo** mengemukakan bahwa pembuktian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak baik orang perseorangan maupun badan hukum atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut **Subekti**, yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian dalam Acara Pidana agak berbeda dengan pembuktian dalam Acara Perdata, dimana dalam acara pidana pembuktian bersifat materiil sedangkan untuk Acara Perdata bersifat formil. Oleh karena itu jika dicurigai alat bukti itu dipalsukan, maka persidangan Acara Perdata akan

---

<sup>11</sup>Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2004, hlm 417

dihentikan untuk menunggu diputus terlebih dahulu suatu kasus Pidana itu.<sup>12</sup>

Menurut **Subekti**, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan Hakim akan hubungan hukum antara para pihak dalam berperkara, antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan, dalam membangun hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dalil-dalilnya akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.

## 2. Sistem dan Teori Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pembuktian terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, untuk mengetahui pula hasil dan kekuatan pembuktian yang seperti apa yang dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Beberapa teori pembuktian sebagai berikut :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)., Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang di sebut undang-undang, disebut system atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif.<sup>13</sup> Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan telah sesuai dengan alat bukti yang di sebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak di

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua**, (Sinar Grafika, Jakarta: 2005), hlm. 273.

<sup>13</sup> *Op cit*

perlu sama sekali. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).<sup>14</sup>

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga (*conviction intime*). Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.<sup>15</sup>

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*). Sebagai jalan tengah, muncul system atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonee*). Menurut teori ini, berdasarkan keyakinan hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, keyakinan yang didasarkan atas dasar-dasar pembuktian beserta suatu kesimpulan (*conclusive*) yang dilandasi dengan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi tertentu. Sistem pembuktian conviction in raisone memberikan batasan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas dan

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hlm251

<sup>15</sup> *Op. Cit*

hakim wajib menguraikan beberapa alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.<sup>16</sup>

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*). Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisone* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>17</sup> KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut uu secara negatif sebagaimana tercantum pada pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah satu tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut karena kedua unsur tersebut saling berkaitan. Akan tetapi kedudukan keyakinan hakim dalam sistem ini seolah-olah

---

<sup>16</sup> *Op.cit.* hlm 171

<sup>17</sup> M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 1985 hlm 279

sebagai penentu segalanya. Jika perkara tersebut terbukti secara sah tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana. Sistem pembuktian yang dianut kuhap mengadopsi sistem pembuktian yang dianut negara Belanda. Pada awalnya ada perbedaan sistem pembuktian yang dianut Belanda, yaitu sistem pembuktian *conviction in raisonee* dan *negatief wettelijk*. Namun akhirnya Belanda menganut sistem pembuktian negatif dengan catatan keterikatan hakim pada peraturan perundang-undangan dibatasi, yaitu hanya terbatas pada jumlah alat bukti dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, sebagaimana diatur di dalam pasal 341 ayat (4) jo pasal 342 ayat (2) KUHAP Belanda.<sup>18</sup> Pasal 341 ayat (4) kuhap Belanda menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 183 kuhap tentang kekuatan pembuktian di Indonesia.<sup>19</sup> Alat bukti yang sah menurut ketentuan KUHAP terdiri dari<sup>20</sup> :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia** Dalam Buku : Tolib Effendi **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana**, Setara Press, Surabaya, 2014, Hlm 173

<sup>19</sup> Tolib Effendi, *Ibid*

<sup>20</sup> Pasal 184 KUHAP

## D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *Straafbaarfeit*. Adapula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang bahasa latinnya *delictum*. Hukum Pidana yang digunakan pada Negara-negara penganut *Anglo Saxon* menggunakan istilah tersebut dengan sebutan *offens* atau *criminal act*. Menurut **Pompe**, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat diartikan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana pelaku tersebut perlu dijatuhi hukuman demi memelihara ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum. **Simon** merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan **Simon** bahwa *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti yang diatas adalah dikarenakan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran yang dilarang atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>21</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi**, (Refika Aditama, Bandung: 2009), hlm 99

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada akibatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handling*”.

## **E. Kajian Umum tentang *Cyber Crime***

### **1. Pengertian *Cyber crime***

Menurut hukum telematika *cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan di internet terkait *cyberlaw*.<sup>22</sup> *Cybercrime* merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya dan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. *Cybercrime* memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia siber adalah upaya untuk memasuki dan/atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.<sup>23</sup>

#### **a. Bentuk-bentuk *Cyber Crime***

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi

---

<sup>22</sup>Marwan, *Op. Ccit* hlm142

<sup>23</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw* tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Tatanusa, Jakarta: 2012), hlm 35

dalam beberapa literatur dan prakteknya di kelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :<sup>24</sup>

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dilakukan dengan cara masuk kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Pelaku kejahatan siber (*hacker*) biasanya melakukan pencurian informasi penting dan rahasia dan juga sabotase. Walaupun begitu, ada juga yang melakukan kejahatan karena tertantang untuk mencoba keahliannya sebagai *hacker* dan menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Apalagi saat ini kejahatan siber semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke dalam internet tentang sesuatu hal yang tidak etis, tidak benar, dan dianggap mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum. Sebagai contohnya adalah :
  - a. Pemuatan berita bohong dan fitnah yang akan merusak martabat atau harga diri pihak lain.
  - b. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi
  - c. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

---

<sup>24</sup>Maskun, *Op.Cit* hlm. 51

3. *Data forgery*, yaitu kejahatan yang berupa dokumen-dokumen dan data penting yang tersimpan dalam komputer sebagai *scriptless document* melalui internet dipalsukan. Kejahatan ini biasanya di tujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah olah terjadi salah ketik (*typo*) yang bertujuan untuk menguntungkan pelaku.
4. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memanfaatkan jaringan internet, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap saingan bisnis yang data-data ataupun dokumen pentingnya tersimpan dalam komputer.
5. *Cyber Sabotage and extorion*, yaitu kejahatan yang di lakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini di lakukan dengan menyusubkan suatu *logic bomb*,<sup>25</sup> virus komputer dimasukan dalam jaringan komputer sehingga program ataupun data komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat di gunakan seperti sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi, pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban dengan meminta bayaran tertentu untuk

---

<sup>25</sup>Logic bomb adalah suatu program yang di buat dan dapat di gunakan oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan dari sipelaku, dari situ terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu, rusak, atau bahkan hilang.

memperbaiki program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah di sabotase.

6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang di tujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang di miliki seseorang di internet sebagai conroh adala penurunan tampilan wabpage suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya di tujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila di ketahui orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel maupun imateriel, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya sebagainya.

## **b. Pengaturan *Cybercrime***

### 1. *Cyberlaw* di Indonesia

*Cyberlaw* atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di

dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Tindak pidana terkait perbuatan yang dilarang dalam UU ITE diatur dalam bab VII dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Aktifitas ilegal yang dilakukan di dunia maya

1. Pasal 27: Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan.
2. Pasal 28: Berita bohong dan Menyesatkan, Berita kebencian dan permusuhan.
3. Pasal 29: Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti.
4. Pasal 30: Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin (*Cracking*).
5. Pasal 31: Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi.

b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan :

1. Pasal 32: Gangguan dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Pasal 33: Gangguan terhadap sistem elektronik yang mengakibatkan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Pasal 34: Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang.

4. Pasal 35: Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik.
5. Pasal 36: Tindak pidana tambahan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
6. Pasal 37: Perbuatan-perbuatan terhadap ancaman pidana.

## 2. *Cybercrime* di Amerika Serikat (*United State*)

Undang-undang tentang penyalahgunaan komputer yang terdapat di Amerika:<sup>26</sup>

a. Amerika tergolong Negara maju yang memiliki sistem hukum modern, namun nampaknya badan legislatif sulit membuat undang-undang penyalahgunaan komputer yang sempurna. Hal ini dapat di lihat dari beberapa kali muncul amandemen terhadap *The U.S Penal Code* hingga muncul *Computer Fraud and Abuse Act of 1984* yang di sempurnakan lagi dalam *Computer Fraud And Abuse Act Of 1986*.

b. Undang-undang di Negara federal disebut “*computer fraud and abuse act*”, sedangkan di Negara-negara bagian ada pula yang disebut dengan nama “*computer misuse act*”., namun pada hakekatnya undang-undang yang mengatur penyalahgunaan komputer tersebut merupakan bagian dari *crimes act, criminal code* atau *penal code*.

---

<sup>26</sup>AL Wisnubroto, **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Computer**, Semarang: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1997, Hlm 210